



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penghapusan piutang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda serta guna harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penghapusan piutang Pajak Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 36

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Samarinda.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Pajak Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Lainnya.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Kedaluwarsa adalah hilangnya hak untuk melakukan penagihan setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
25. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi piutang Pajak yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan atau sudah tidak bisa atau tidak mungkin ditagih lagi.
26. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
27. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
28. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan Wali Kota untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
29. Penghapusbuku atau Penghapusan Bersyarat adalah penghapusan piutang dari pembukuan tanpa menghilangkan hak tagih.

30. Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak adalah penghapusan piutang dengan menghilangkan hak tagih.
31. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, hujan es, gelombang panas, badai dahsyat, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran, kebakaran liar, situasi konflik, antara lain perang, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, pemogokan, demonstrasi, revolusi, dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya, adanya dan/atau diberlakukannya undang-undang, peraturan pemerintah atau larangan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, serta bencana lain sesuai pernyataan dan/atau pembenaran oleh Pejabat, instansi terkait yang berwenang di daerah.
32. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi kelurahan.

Pasal 2

Penghapusan piutang Pajak bertujuan untuk:

- a. memberikan keadilan kepada Wajib Pajak;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang Pajak;
- c. meningkatkan tertib administratif dalam tata kelola Pajak.

BAB II RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Pajak adalah semua jenis Pajak yang menjadi kewenangan Daerah yaitu :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewajiban pokok Pajak;

- b. sanksi administrasi Pajak berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tertunggak atau yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab lain sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang yang telah tercantum dalam SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan kembali.
- (3) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun hak untuk melakukan penagihan Pajak belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 4

- (1) Kriteria piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dihapuskan adalah:
- a. Pajak terutang yang tercantum dalam:
 1. SPPDT;
 2. SKPD;
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT;
 5. STPD;
 6. SKP;
 7. SKK;
 8. Putusan Banding;
 9. Surat Putusan Peninjauan kembali.
 - b. Pajak terutang yang menurut data administrasi pada Bapenda, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
 1. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Pejabat yang berwenang minimal dari Kelurahan, dan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris;
 3. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 4. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya yang dibuktikan dengan hasil penelitian Petugas;
 5. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 6. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 7. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan atau dikarenakan *force majeure*;

8. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 9. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - a) Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
 - b) Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat dari Kelurahan setempat dan Hasil Pemeriksaan Lapangan; atau
 - c) objek Pajak tidak ditemukan karena objek Pajak sudah tutup yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan setempat; atau
 - d) peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen.
 10. satu objek Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOP yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Petugas dengan dilampiri SPPDT yang ganda;
 11. objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum, antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah atau Pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan Petugas;
 12. telah dilakukan penagihan Pajak secara aktif dengan menyampaikan Surat Paksa baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
 13. Subjek Pajak tidak merasa memiliki objek Pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas Bapenda;
 14. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Kriteria piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang dapat dihapuskan adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan atau dikarenakan *force majeure*;
 - d. telah dilakukan penagihan Pajak secara aktif dengan menyampaikan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - f. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - g. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB III
PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak, dan telah dilakukan upaya penyelesaian piutang Pajak secara optimal melalui tindakan penagihan secara aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi Wajib Pajak/Penanggung Pajak tetap tidak melakukan pelunasan, maka piutang Pajak tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.
- (3) Kriteria piutang Pajak sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Wajib Pajak mengalami pailit;
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - e. Wajib Pajak mengalami *force majeure*;
 - f. ketetapan ganda pada satu objek Pajak; dan/atau
 - g. ketetapan Pajak tidak ada objek Pajaknya.
- (4) Kriteria piutang macet sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi/Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan; dan
 - b. penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghapuskan piutang Pajak dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

- (4) Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan dilakukan setelah dilakukan penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 8

Penghapusan piutang Pajak secara bersyarat atau penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh :

- a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang;
- b. Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 9

- (1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak kepada Wali Kota.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
 - c. alamat objek Pajak;
 - d. nomor pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. nomor objek Pajak;
 - f. nomor dan tanggal SPPDT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKP/SKK/putusan banding/Surat Putusan Peninjauan Kembali
 - g. jenis Pajak;
 - h. masa Pajak;
 - i. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - k. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - l. gambaran Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan

m. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

- (4) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bapenda.
- (5) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang, diverifikasi oleh Inspektorat Daerah kecuali piutang Pajak yang kedaluwarsa.

Pasal 10

- (1) Atas daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan penelitian dan menuangkan hasil penelitian administratif dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administratif.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. inventarisasi objek dan subjek piutang Pajak berdasarkan pangkalan data/data base;
 - b. identifikasi dan verifikasi data piutang Pajak; dan
 - c. evaluasi kondisi Wajib Pajak/Penanggung Pajak, objek Pajak, dan piutang Pajak untuk menentukan besaran penghapusan piutang Pajak.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Peneliti Administratif Penghapusan Piutang Pajak melalui :
 - a. Keputusan Wali Kota untuk usulan penghapusan piutang Pajak dan usulan cadangan penghapusan piutang Pajak dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang, dengan komposisi tim melibatkan unsur Bapenda, unsur BPKAD dan unsure Inspektorat Daerah; dan
 - b. Keputusan Kepala Bapenda untuk usulan penghapusan piutang Pajak dan usulan cadangan penghapusan piutang Pajak dengan jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang, dengan komposisi tim melibatkan unsur bidang-bidang di Bapenda.
- (4) Dalam hal tertentu Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memerintahkan PPNS dan/atau Juru Sita Pajak untuk mendampingi Tim.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Wajib membawa surat perintah dari Wali Kota atau Kepala Bapenda.

Pasal 11

- (1) Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bapenda dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
- b. alamat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
- c. alamat objek Pajak;
- d. nomor pokok Wajib Pajak Daerah;
- e. nomor objek Pajak;
- f. nomor dan tanggal SPPDT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKP/SKK/putusan banding/Surat Putusan Peninjauan Kembali ;
- g. jenis Pajak;
- h. masa Pajak;
- i. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- k. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- l. gambaran Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- m. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Kepala Bapenda membuat telaahan permohonan persetujuan penghapusan piutang Pajak kepada Wali Kota guna memperoleh *advice* lebih lanjut.
- (2) Laporan hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Wali Kota guna memberikan *advice* atas telaahan yang diajukan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika *advice* Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui permohonan penghapusan piutang Pajak, Kepala Bapenda mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Secara Bersyarat.
- (4) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Secara Bersyarat.
- (3) Usulan penghapusan piutang Pajak dan usulan cadangan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan penelitian Tim dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, diverifikasi oleh Inspektorat.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan penetapan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4), Bapenda memindahbukukan piutang Pajak dari basis data (*database*) piutang Pajak, daftar tagihan, dan Buku Administrasi Pajak Daerah ke Daftar Piutang Pajak Yang Telah Dihapuskan Secara Bersyarat.

- (2) Berdasarkan penetapan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4), Kepala Bapenda menyampaikan permohonan penghapusbukuan piutang Pajak yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala BPKAD, berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (3) Atas hapus buku piutang Pajak, Pemerintah Daerah masih memiliki hak tagih Daerah.
- (4) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan atau telah dihapuskan secara bersyarat ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan atau telah dihapuskan secara bersyarat baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 14

Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam daftar cadangan penghapusan piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 15

- (1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan setelah penghapusan piutang secara bersyarat atau penghapusbukuan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat :
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan piutang Pajak secara bersyarat atau penghapusbukuan; dan
 - b. melampirkan surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang yang menyatakan Wajib Pajak/Penanggung Pajak tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya atau tidak diketahui keberadaannya.

BAB VI KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dibuktikan dengan Tanda Terima Penyampaian Surat Teguran atau Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
- (4) Berita Acara Penyampaian Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Penyampai, Penerima, dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (8) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

Bapenda melaporkan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juli 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 215.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002